

## **ABSTRAK**

Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat”, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila undangundang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis konsep hukum pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu. 2) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta notaris yang Didasarkan pada Keterangan Palsu. Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris (*sociolegal research*) dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak (*partijn akten*) yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**Kata Kunci : Konsep Hukum, Pertanggungjawaban, Notaris, Akta, Keterangan Palsu**

## **ABSTRACT**

*Notary institution is a social institution known as "notariat", which arises from the needs of the community who want an existing civilization and / or occur between them. The notary institution and its servants are assigned by the public authority (openbaar gezag), for where and if the law requires so or is desired by the community, making written evidence that has authentic power. The purpose of this study is 1) To analyze the legal concept of criminal liability notary in making a deed based on false information. 2) To analyze the legal consequences of notary deeds based on false statements. The method used by researchers is Juridical Empirical (sociolegal research) and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviews. And secondary data obtained from library research. Based on the results of the study that the Notary cannot be held liable for criminal liability related to the making of a party deed (partijn akten) based on false information, and cannot fulfill the formulation of the element of forgery in Article 266 paragraph (1) juncto Article 55 paragraph (1) KUHP . However, the notary may be held liable for criminal liability or the official deed (ambtelijke akten) if the intentional or negligent notary made a fake deed, to the detriment of other parties. Notary deeds that are made based on false statements do not automatically result in the deed being null and void. The parties harmed by the existence of such a deed must submit a civil suit to the court to cancel the deed. The deed will be null and void if it has been decided by a court and the award is a decision that has permanent legal force.*

**Keywords:** Legal Concepts, Liability, Notary, Deed, False Information